



Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024

Diana Lianti^{1*}, Siti Kotijah², Rahmawati Al Hidayah³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dianalianti357@gmail.com

Abstract. *General elections constitute a fundamental pillar of Indonesia's democratic system, functioning as a mechanism for the exercise of popular sovereignty and the protection of citizens' voting rights. During the 2024 Regional People's Representative Council (DPRD) election in Tarakan City, the Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan recorded twelve reports of alleged administrative violations throughout the electoral stages, including during the national vote recapitulation process. Of these reports, three allegations were proven, involving violations related to the Additional Voter List, the Special Voter List, and the eligibility requirements of candidates running for the Tarakan City DPRD in 2024. Essentially, election law enforcement serves as a safeguard to ensure fairness, legal certainty, and the protection of citizens' constitutional right to vote. This study aims to examine the implementation of legal enforcement mechanisms against administrative violations in the 2024 Tarakan City DPRD election. A socio-legal research approach was employed to analyze both normative regulations and their practical application. Referring to Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 concerning the Settlement of Administrative Violations of General Elections, the findings indicate that the Tarakan City Bawaslu holds authority in adjudicating and imposing sanctions on proven violations. As a result, one candidate, Erick Hendrawan Septian Putra, was disqualified from Electoral District 1. Furthermore, sanctions were imposed on the chairpersons and members of Polling Station 88 in Karang Anyar and Polling Station 2 in Pamusian for failing to carry out their duties as voting organizing groups in the election and subsequent processes.*

Keywords: *Administrative Sanctions; Election Administration Violations; Election Dispute Resolution; General Election Supervisory Body; General Elections.*

Abstrak. Pemilihan umum merupakan pilar fundamental sistem demokrasi Indonesia, berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak pilih warga negara. Selama pemilihan DPRD Kota Tarakan tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan mencatat dua belas laporan dugaan pelanggaran administratif di seluruh tahapan pemilihan, termasuk selama proses rekapitulasi suara nasional. Dari laporan-laporan tersebut, tiga dugaan terbukti, yang melibatkan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, dan persyaratan kelayakan calon anggota DPRD Kota Tarakan tahun 2024. Pada dasarnya, penegakan hukum pemilu berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif dalam pemilihan DPRD Kota Tarakan tahun 2024. Pendekatan penelitian sosial-hukum digunakan untuk menganalisis baik peraturan normatif maupun penerapannya secara praktis. Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum, temuan menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tarakan memiliki kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang terbukti. Akibatnya, satu kandidat, Erick Hendrawan Septian Putra, didiskualifikasi dari Daerah Pemilihan 1. Lebih lanjut, sanksi dijatuhkan kepada ketua dan anggota TPS 88 di Karang Anyar dan TPS 2 di Pamusian karena gagal melaksanakan tugas mereka sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilu dan proses selanjutnya.

Kata kunci: Bawaslu; Pelanggaran Administrasi Pemilu; Pemilu Umum; Penyelesaian Sengketa Pemilu; Sanksi Administratif.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) ialah satu di antara aspek fundamental pada sistem demokrasi di Indonesia. Idealnya, pemilu (pemilihan umum) ialah suatu proses yang adil, transparan, dan inklusif, yang membagikan kesempatan yang setara bagi tiap warga negara untuk berpartisipasi memilih wakil mereka. Agar pemilu berjalan ideal, ada berbagai aspek yang harus diperhatikan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilu.

Pada kenyataannya, senantiasa ada kemungkinan pelanggaran yang bisa menurunkan kualitas pemilu, terlepas dari seberapa baik sistemnya dirancang. Maka sebabnya, proses kelembagaan yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan segala jenis pengaduan dan sengketa pemilu harus selalu menjadi bagian dari sistem pemilu terbaik (Firdaus, 2014: 209). Pelanggaran administrasi pemilu dapat mengambil banyak bentuk berbeda, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi data pemilih, dan kegagalan untuk mengikuti UU pemilu.

Sebuah komisi pemilihan umum nasional, imparisial, dan permanen dibentuk untuk menjamin bahwa pemilu umum diadakan selaras pada UU serta peraturan pemilu. Tiga badan pengelola pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diakui oleh sistem pemilu Indonesia dan mempunyai satu tujuan.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran pemilihan umum. Ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS selaras pada kewenangan masing-masing.”

Untuk mencegah dan menindak pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan kejahatan pemilu, serta sengketa proses pemilu, Bawaslu pada umumnya diberi wewenang oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 95 huruf g, untuk meminta informasi yang diperlukan dari pihak terkait. Dengan kata lain, Bawaslu terutama bertanggung jawab untuk memproses laporan serta kesimpulan tentang penyimpangan pemilu selama seluruh proses pemilu. Maka sebabnya, penting untuk melihat tugas Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di tiap tahapan sebagai upaya untuk melindungi demokrasi dari tindakan yang mengganggu proses pemilu.

Dalam pelaksanaan hingga penetapan jumlah suara secara nasional, Bawaslu kota Tarakan mencatat sejumlah laporan pelanggaran selama proses tahapan Pemilu DPRD kota Tarakan. Total ada 12 laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan 3 yang terbukti. Diantaranya ialah pelanggaran persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan ketidaksesuaian SKCK, pelanggaran pemilih DPTb, pelanggaran pemilih DPK. Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya risiko pelanggaran ini antara lain rendahnya kesadaran politik masyarakat, kurangnya akses terhadap informasi yang akurat mengenai proses pemilu, serta tingkat pendidikan yang bervariasi.

Dengan memastikan bahwa Pemilu diadakan secara jujur, adil, serta bebas dari kecurangan atau manipulasi oleh kandidat, penegakan hukum pemilu pada dasarnya berfungsi sebagai pengamanan hak rakyat untuk memilih dan menghasilkan pemimpin yang sangat dihormati sebagai yang terbaik di wilayah tertentu. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif pemilihan DPRD Kota Tarakan 2024, penelitian ini dilaksanakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka hukum yang mengatur penegakan peraturan administratif untuk menjamin kelancaran dan transparansi proses pemilihan disebut sebagai penegakan hukum administrasi dalam konteks pelanggaran administrasi pemilihan. Teori ini menyoroti betapa pentingnya mengambil langkah-langkah administratif yang tepat untuk menghentikan, mengidentifikasi, dan mengatasi pelanggaran terkait pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan, yang meliputi pelanggaran hukum pemilihan dan kode etik penyelenggara pemilihan, termasuk di antara pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pelanggaran ini mencakup semua prosedur, mekanisme, dan tata cara administrasi pemilihan di tiap tahap proses administrasi pemilihan.

Penegakan hukum administrasi mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengawasan, investigasi, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas pemilu, memastikan keadilan, dan menjaga kepercayaan publik pada sistem demokrasi (Rudiansyah, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini memakai pendekatan *social legal*. Pendekatan *social legal* ialah pendekatan yang berdasarkan pada suatu permasalahan di lapangan lewat memasukkan faktor sosial dan tetap pada batas penulisan hukum, pengaturan hukum yang kemudian dikupas melalui penerapan di sistem peradilan hukum. Lokasi pada penelitian ini ialah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, selaku instansi yang relevan untuk memperoleh data primer berupa informasi yang otentik dan dapat dipercaya sebagai dasar analisis penelitian mengenai proses penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu DPRD Kota Tarakan Tahun 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain sebagai perayaan demokrasi, pemilihan umum, khususnya di Indonesia, senantiasa menarik perhatian karena biasanya membutuhkan sumber daya yang signifikan akibat meningkatnya jumlah pemilih yang membagikan suara di tempat pemungutan suara yang tersebar, banyaknya partai yang berpartisipasi dan kelompok afiliasinya, serta meningkatnya biaya penyelenggaraan acara demokrasi. Selain itu, dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilihan umum hadir di semua tingkatan (Yasin, 2019:142). Administrasi pemilihan umum di Indonesia ialah proses yang rumit yang membutuhkan organisasi yang kompeten untuk mengawasi tiap langkah proses tersebut (Siregar, 2019:15).

Baik definisi administrasi yang luas ataupun yang sempit dimungkinkan. Menulis, mencatat, berkomunikasi, mengetik, menyimpan, dan menangani tugas-tugas administratif teknis saja semuanya dianggap sebagai bentuk administrasi dalam arti yang paling ketat. Sebaliknya, administrasi dalam definisi terluasnya ialah proses kerja sama yang melibatkan dua individu atau lebih dan dilandasi pada rasionalitas khusus untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan (Hantoro, 2014:110). Proses, strategi, dan alat yang terlibat dalam mengelola pelaksanaan pemilihan di tiap tingkatan proses disebut sebagai administrasi pemilihan. Ini termasuk:

- 1) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik: KPU melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang mencukupi syarat untuk mengikuti Pemilu. Pada proses ini, syarat dan ketentuan berdasarkan pada “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang meliputi:
 - a. “Berstatus badan hukum selaras pada Undang-Undang tentang Partai Politik
 - b. Mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi
 - c. Mempunyai kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten atau Kota di Provinsi yang bersangkutan
 - d. Mempunyai kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

- f. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
 - g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten atau Kota sampai tahapan terakhir Pemilu
 - h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU
 - i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU
- 2) Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi: KPU menetapkan dapil dan jumlah kursi DPRD Kota yang akan diperebutkan.
 - 3) Pencalonan: Partai politik mengajukan daftar calon anggota DPRD Kota. KPU melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan calon.
 - 4) Kampanye: Partai politik dan calon anggota DPRD Kota melaksanakan kegiatan kampanye untuk memperkenalkan diri dan visi misi mereka kepada pemilih. Pada proses kampanye dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Kampanye Pemilu).
 - 5) Pemungutan Suara: Pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk membagikan suaranya pada hari pemungutan suara. Untuk dapat memakai hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih atau dengan menunjukkan identitas sebagai warga Negara Indonesia (WNI) (Surbakti, dkk., 2011:16).
 - 6) Penghitungan Suara: Suara di TPS dihitung dan direkapitulasi.
 - 7) Penetapan Hasil: KPU menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota.
 - 8) Pelantikan: Anggota DPRD Kota yang terpilih dilantik


Pelanggaran administrasi pemilu dijumpai dan dikonfirmasi oleh Bawaslu Kota Tarakan selama Pemilu DPRD Kota Tarakan 2024. Pelanggaran administrasi pemilu ialah sejumlah pelanggaran yang berlangsung, tergolong pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta prosedur, tata cara, serta mekanisme yang mempunyai kaitan pada pelaksanaan administrasi pemilu di tiap tahapan proses pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 tersebut, yaitu:

Tabel 1. Data Pelanggaran Administratif Pemilu DPRD Kota Tarakan Tahun 2024.

No.	Nama	Bentuk Pelanggaran
1.	Erick Hendrawan Septian Putra	Pelanggaran Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024
2.	KPU Kota Tarakan dan Ketua & Anggota KPPS TPS 88 Karang Anyar	Pelanggaran Pemilih DPTb mendapatkan 5 kertas suara
3.	KPU Kota Tarakan dan Ketua & Anggota KPPS TPS 2 Pamusian	Pelanggaran Administrasi Daerah Pilih terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang masih KTP-nya berada di luar TPS domisilinya mendapatkan 5 (lima) surat suara

Sumber: Bawaslu Kota Tarakan, 2024.

Pelanggaran administrasi pemilu di kota Tarakan diselesaikan berdasarkan “Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.” Berdasarkan “Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.” Adapun alur penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, yakni:



Gambar 1. Alur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Sumber: Ruslan, dkk. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Bawaslu atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024, JIMSH, 7(1), 2025.

1) Temuan atau Laporan

Hasil atau laporan yang menjadi dasar dakwaan pelanggaran administrasi pemilu ialah hasil atau laporan yang sudah melalui evaluasi pendahuluan. Syarat formal dan material yang diuraikan dalam Pasal 10 “Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum” harus dipenuhi oleh temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut. Persyaratan tersebut yakni:

- a. Masukkan ke dalam Register Temuan atau Laporan tiap kesimpulan atau dugaan penyimpangan administratif pemilihan.

- b. Tetapkan nomor Temuan ataupun Laporan memakai ADM. Formulir Model NRL untuk Menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilihan dapat ditemukan dalam Lampiran Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022.

FORMULIR MODEL ADM.NRL						
FORMAT PENOMORAN TEMUAN, LAPORAN, DAN KOREKSI						
(1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7)						
Nomor Laporan / Temuan	Kode Temuan atau Laporan atau Koreksi	Kode Jenis pelanggaran dan Jenis Pemilu	Kode Tingkatan Pengawas Pemilu yang menyelesaikan	Kode Wilayah Pengawas Pemilu	Kode Bulan dalam angka Romawi	Kode Tahun dalam angka romawi

Gambar 2. Formulir Model ADM.NRL.

Sumber: Lampiran “Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.”

- c. Menerbitkan berita acara selaras pada Formulir Model ADM.BA-REG yang termuat pada Lampiran yang dimuat pada “Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.”

FORMULIR MODEL ADM.BA-REG	
KOP PENGAWAS PEMILU	
BERITA ACARA REGISTRASI TEMUAN/LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU/ PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM**	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB/WITA/WIT, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* telah mencatatkan di dalam buku register Temuan/Laporan** dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM** yang disampaikan oleh:	
Nama Penemu/Pelapor	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Usia	: Tahun
Jenis Kelamin	:
Nomor Telepon/HP	:
Temuan/Laporan** telah diregistrasi dengan Nomor: ***.	
Demikian berita acara ini dibuat.	
Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota*	
ttd	
(nama Petugas yang meregister)	
Keterangan:	
* diisi sesuai dengan nama lembaganya	
** dipilih salah satu	
*** diisi sesuai dengan format penomoran registrasi Temuan atau Laporan	

Gambar 3. Formulir Model ADM.BA-REG.

Sumber: Lampiran “Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.”

Apabila terdapat temuan serta laporan pelanggaran administratif pemilu sesudah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional, maka prosesnya diatur berdasarkan “Pasal 12 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum”:

Tabel 2. Pasal tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Pasal 12 ayat (1)	“Dalam hal sesudah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu.”
Pasal 12 ayat (2)	“Dalam hal sesudah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten atau Kota dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atasnya untuk diperiksa, dikaji, dan diputus.”
Pasal 12 ayat (3)	“Dalam hal sesudah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.”
Pasal 12 ayat (4)	“Dalam hal sesudah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.”

2) Pemeriksaan

Sebuah Panel Audit yang terdiri dari anggota-anggota berikut akan meninjau temuan atau tuduhan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan:

- a. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten atau Kota selaku anggota Panel Audit; serta
- b. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten atau Kota selaku anggota Panel Audit.

Sekretaris Ujian dan Asisten Ujian mendukung Panel Ujian. Tiap sesi ujian harus disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Ujian, yang merupakan pejabat dari Sekjen Bawaslu, Sekretariat Provinsi Bawaslu, atau Sekretariat Kabupaten atau Kota Bawaslu. Seorang pegawai dari Sekretariat Kabupaten atau Kota Bawaslu, Sekretariat Provinsi Bawaslu, atau Sekretariat Jenderal Bawaslu membantu penyusunan notulen. Tiap sesi ujian harus disusun oleh Sekretaris Ujian. Persiapan materi untuk ujian Pelanggaran Pemilu Administratif ialah tanggung jawab Asisten Ujian, yang bekerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Provinsi Bawaslu, ataupun Sekretariat Kabupaten ataupun Kota Bawaslu.

Tergantung pada berbagai tingkatan mereka, Ketua Bawaslu, Ketua Provinsi Bawaslu, atau Ketua Kabupaten atau Kota Bawaslu menunjuk Panel Ujian, Sekretaris Ujian, Asisten Ujian, dan Petugas Notulen.

3) Sidang Pemeriksaan

Sidang pemeriksaan dipimpin oleh panel pemeriksa yang terdiri dari dua anggota atau lebih, yang diadakan secara terbuka. Selanjutnya, Pelapor/Penemu dan Pihak yang Dilaporkan dapat diminta untuk hadir dalam sidang pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota. Surat kuasa khusus dapat membagikan perwakilan hukum bagi Pelapor dan Pihak yang Dilaporkan.

Bawaslu, Provinsi Bawaslu, atau Kabupaten atau Kota Bawaslu akan mengirimkan pemberitahuan kedua kepada pelapor ataupun penemu dan/atau pihak yang dilaporkan untuk menghadiri sidang pemeriksaan berikutnya jika mereka gagal hadir pada sidang awal. Bawaslu, Provinsi Bawaslu, ataupun Kabupaten ataupun Kota Bawaslu hendak melanjutkan pemeriksaan jika pelapor/penemu dan/atau pihak yang dilaporkan sudah diberitahu 2 kali berturut-turut untuk menghadiri sidang. Sidang Pemeriksaan melalui tahapan-tahapan yakni:

- a. Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu

Pada sidang awal, Laporan Pelapor ataupun Temuan Penemu akan dibacakan. Pelapor/Penemu mempunyai pilihan untuk melaksanakan perubahan signifikan pada Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebelum dibacakan. Sebelum Pihak yang Dilaporkan menanggapi Laporan ataupun Temuan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu, perbaikan pada Laporan ataupun Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu hanya bisa diajukan satu kali. Pelapor/Penemu bisa mengusulkan peningkatan lebih lanjut selain perbaikan material, yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- 1) Catatan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa; dan/atau
- 2) Permintaan dari Pelapor/penemu kepada majelis pemeriksa.

Sesudah membaca isi Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, seseorang bisa menyampaikan koreksi tambahan; namun, koreksi ini hanya boleh membahas kesalahan penulisan yang tidak mengubah isi utama Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

b. Jawaban Terlapor

Pihak Termohon akan diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan dokumen pendukung oleh panel pemeriksa pada agenda sidang berikutnya yang dijadwalkan. Selaras pada ADM.JAWABAN, Termohon akan menyerahkan tanggapannya dalam tiga (3) salinan selama sidang pemeriksaan. Formulir Model Jawaban.

FORMULIR MODEL ADM.JAWABAN	
Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	: Jawaban Terlapor
Kepala Yth. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** di -	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Atau (jika memberikan kuasa kepada pihak lain)	
Nama	:
Alamat	:
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:	
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Temuan/Laporan* dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: yang disampaikan/ditemukan oleh ... (nama Pelapor/Penemu) dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut: (berisi uraian jawaban Terlapor)	
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.	
Demikian jawaban ini disampaikan.	
Hormat Kami, Terlapor	
ttt	
(nama jelas)	
Keterangan: * pilih salah satu ** diisi sesuai dengan nama lembaganya	

Gambar 4. Formulir Model ADM.JAWABAN.

Sumber: Lampiran "Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum."

Pihak yang menanggapi dapat melaksanakan perubahan pada tanggapan sesudah dikirimkan. Hanya kesalahan ejaan yang tidak mengubah gagasan utama tanggapan pihak yang menanggapi yang boleh dikoreksi.

c. Pembuktian

Sesudah Responden mengirimkan tanggapan, panel pemeriksa akan menyampaikan bukti-bukti. Dokumentasi pendukung meliputi:

- 1) Dokumen elektronik:
- 2) Surat atau tulisan:
- 3) Keterangan saksi
- 4) Keterangan ahli
- 5) Pengetahuan majelis pemeriksa.
- 6) Keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor

d. Kesimpulan

Selaras pada Formulir Model ADM.BA-PST, hasil inspeksi lokal dilaporkan dalam laporan hasil inspeksi lokal.

FORMULIR MODEL ADM.BA-PST	
KOP PENGAWAS PEMILU	
BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT Nomor:	
Bahwa pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota** sehubungan dengan penyelesaian Temuan/Laporan*** dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*** Nomor:...* yang dihadiri oleh:	
A. Majelis Pemeriksa	
1.	
2.	
3.	
dibantu oleh :	
1. Sekretaris Pemeriksa	:
2. Asisten Pemeriksa	:
3. Perisalah	:
B. Para Pihak:	
1. Pelapor/Penemu	:
2. Terlapor	:
C. Telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti yaitu:	
1. yang berlokasi di	
2. yang berlokasi di	
D. Bahwa catatan terhadap pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut: (uraian kronologis dan dokumentasi kegiatan dan bukti dalam pemeriksaan setempat)	
Demikian pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu / Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang hasilnya akan disampaikan disampaikan dalam sidang pemeriksaan.	
Majelis Pemeriksa	Sekretaris Pemeriksa
(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)
Keterangan:	
* diisi dengan nomor register Temuan/Laporan	
** diisi sesuai dengan nama lembaganya	
*** pilih salah satu	

Gambar 5. Formulir Model ADM.BA-PST.

Sumber: Lampiran "Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum."

e. Pembacaan putusan.

Tahapan terakhir pada sidang pemeriksaan, yaitu pembacaan Putusan, berupa “terbukti” atau “tidak terbukti”. Apabila Terlapor terbukti melaksanakan Pelanggaran Administratif Pemilu, majelis bisa terkena sanksi administratif yakni:

- 1) Peningkatan administratif terhadap protokol, teknik, atau sistem yang selaras pada persyaratan hukum;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Diskualifikasi dari partisipasi pada tahapan pemilihan khusus; dan/atau
- 4) Sanksi administratif tambahan selaras pada persyaratan Undang-Undang Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu di Kota Tarakan pada tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) laporan yang diterima Bawaslu Kota Tarakan terkait dengan pelanggaran pemilu. Namun dari 12 (dua belas) laporan tersebut hanya 3 (tiga) laporan saja yang terbukti adanya pelanggaran administrasi pemilu, yaitu:

a. Pelanggaran oleh Erick Hendrawan Septian Putra

Sebagai mantan narapidana yang belum menyelesaikan masa tenggang lima tahun, Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan sudah melanggar persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan pada tahun 2024. Ia ialah salah satu calon yang terdaftar sebagai Calon Legislatif untuk Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar, Dapil Kota Tarakan 1, No. 5. Selaras pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 207/Pid.B/2019/PN, Erick Hendrawan Septian Putra ialah mantan narapidana. Selaras pada Surat Tindak Lanjut dari Badan Pengawas Pemilu Indonesia terkait Keputusan Koreksi No: 007 / KS / ADM.PP / BWSL / 00.00 / III / 2024 tertanggal 30 Maret 2024, status Erick Hendrawan Septian Putra selaku Calon Legislatif Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar, Dapil Kota Tarakan 1, No. 5, dengan ini didiskualifikasi.

Selaras pada Pasal 12 UU Pemilu, KPU wajib segera menindaklanjuti keputusan Bawaslu terkait temuan serta laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Selain itu, selaras pada Pasal 13 UU Pemilu, KPU berwenang untuk membagikan sanksi administratif dan ataupun menangguhkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten atau kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, serta Sekjen KPU yang terbukti melaksanakan tindakan yang interferensi jalannya proses pemilu. Dalam hal ini, KPU menjatuhkan sanksi kepada Erick Hendrawan Septian Putra selaras pada Surat Tindak Lanjut Keputusan Koreksi Bawaslu RI No: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 30 Maret 2024, dengan menerbitkan surat No. 135/PY.01.1-SD/6571/4/2024.

Kasus ini sampai ke Mahkamah Konstitusional (MK) dalam Keputusan No. 226-1-17-24/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024 sesudah diputuskan bahwa Erick Hendrawan Septian Putra, calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar, Dapil Kota Tarakan 1, No. Seri 5, sudah melanggar persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan pada tahun 2024. Dalam hal ini, hakim Mahkamah Konstitusional memutuskan bahwa Erick Hendrawan Septian Putra tidak mencukupi syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 pada Pemilu untuk jabatan tersebut pada tahun 2024 (Muliawati, 2024).

Mengenai dampak dari insiden ini, Pengadilan berpendapat bahwa pemungutan suara ulang harus dilaksanakan hanya untuk 1 jenis surat suara, yaitu Surat Suara DPRD Kabupaten atau Kota, untuk menghormati serta memproteksi hak konstitusional para pemilih yang sudah membagikan suara mereka untuk Erick Hendrawan Septian Putra serta untuk menegaskan ulang legitimasi ataupun dukungan rakyat pada calon yang nantinya akan terpilih serta menjadi anggota DPRD Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Tarakan 1. Hal ini dilaksanakan agar Erick Hendrawan Septian Putra tidak diikutsertakan.

b. Pelanggaran oleh TPS 88 Karang Anyar

Pada TPS 88 Karang Anyar, Kota Tarakan terdapat pelanggaran pemilu, yang mana Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mendapatkan 5 (lima) kertas suara sehingga DPTb tersebut yang seharusnya hadir pindah pada tujuan memilih Presiden serta Wakil Presiden saja, namun diberikan oleh KPPS 5 (lima) kertas suara. Berdasarkan Surat KPU No. 117/PY.01.1-SD/6571/2024, sanksi yang diberikan kepada Ketua dan Anggota TPS 88 Karang Anyar ialah tidak dilibatkan sebagai KPPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

c. Pelanggaran oleh TPS 2 Pamusian

Pada TPS 2 Pamusian terdapat pelanggaran pemilu mengenai daerah pilih, yang mana terdapat Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang masih KTP-nya berada di luar TPS domisilinya mendapatkan 5 (lima) surat suara sebab syarat DPK itu harus ber-KTP domisili dekat TPS-nya, sehingga pelanggaran administrasi TPS 2 Pamusian tersebut mempunyai permasalahan pada daerah pilihnya, sedangkan 4 (empat) surat suara seperti Presiden, DPD RI, DPR RI serta DPRD Provinsi tidak masalah yang diterima oleh DPK tersebut tidak ada masalah. Berdasarkan Surat KPU Nomor 118/PY.01.1-S/6571/2024, sanksi yang diberikan kepada Ketua dan Anggota TPS 2 Pamusian ialah tidak dilibatkan sebagai KPPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Badan Pelaksana Pemilu Kota Tarakan menegakkan hukum pada pelanggaran administrasi pemilu di Kota Tarakan selaras pada “Peraturan Badan Pelaksana Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum.” Pada peraturan ini, Badan Pelaksana Pemilu Kota Tarakan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan temuan ataupun laporan dengan cara (1) mencatat temuan ataupun laporan tersebut pada buku register temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, (2) membagikan nomor temuan ataupun laporan, (3) menerbitkan risalah, (4) melaksanakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Panel Pemeriksaan selama sidang pemeriksaan, (5) membuat Keputusan Badan Pelaksana Pemilu (terbukti atau tidak terbukti), dan (6) menyerahkan Keputusan Badan Pelaksana Pemilu kepada KPU Kota Tarakan untuk pelaksanaan sanksi yang ditentukan oleh Badan Pelaksana Pemilu Kota Tarakan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Umum, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Tarakan menyelidiki klaim pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan Temuan atau Laporan, penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu DPRD Kota Tarakan 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu. Adapun temuan pelanggaran administrasi pemilu yang mendapatkan sanksi akibat perbuatannya, yaitu pelanggaran oleh (1) Erick Hendrawan Septian Putra yang didiskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 pada Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 akibat perbuatannya yang terbukti melanggar Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024, (2) Ketua dan Anggota TPS 88 Karang Anyar yang tidak dilibatkan sebagai KPPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya akibat perbuatannya yang melaksanakan pelanggaran pemilu dengan cara membagikan DPTb 5 (lima) kertas suara, seharusnya 1 (satu) surat suara yakni Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden saja, serta (3) Ketua dan Anggota TPS 2 Pamusian yang tidak dilibatkan sebagai KPPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya akibat perbuatannya yang membagikan DPK 5 (lima) kertas suara, seharusnya hanya 4 (empat kertas suara).

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Carto, A. M., & Nurmantoro, M. A. (2022). Analisis penegakan hukum pemilu dan pemilihan (studi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu). *Jurnal Yustitia*, 8(1). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.153>
- Fauzan, E. M. (2016). *Hukum tata negara Indonesia*. Setara Press.

- Firdaus. (2014). Penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintahan demokrasi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>
- Hantoro, N. M. (2014). Pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. *Negara Hukum*, 5(2).
- Hidayat, A. (2020). Manfaat pelaksanaan pemilu untuk kesejahteraan masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513>
- Huda, N. (2018). *Hukum partai politik dan pemilu di Indonesia*. Fokusmedia.
- Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik*. <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Parpol/>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep dan isu strategis*. Rajawali Pers.
- Muliawati, A. (2024, June 6). MK diskualifikasi caleg di Tarakan buntut tak umumkan status eks napi. *Detik News*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7378003/mk-diskualifikasi-caleg-di-tarakan-buntut-tak-umumkan-status-eks-napi>
- Radar Tarakan. (2024, March 4). 12 dugaan pelanggaran pemilu diterima Bawaslu Tarakan. <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414401322/12-dugaan-pelanggaran-pemilu-diterima-bawaslu-tarakan>
- Rahmiz, M., & Yasin, H. M. (2020). Tugas dan wewenang badan pengawas pemilihan umum dalam mengatasi sengketa pemilu presiden dan wakil presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1). <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>
- Ramdani, D. (2023). Analisis peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1). <https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i1.1244>
- Ridwan HR. (2001). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rizky tidak ada — (skip; tidak ada di daftar ini)
- Rudiansyah, A. (2020). *Teori dan praktik penegakan hukum administrasi di Indonesia*. Nusa Media.
- Ruslan, D. G., & Alasman, M. (2025). Tinjauan hukum terhadap putusan Bawaslu atas dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan DPRD Kota Kendari pada Pemilu 2024. *JIMSH*, 7(1). <https://doi.org/10.51454/jimsh.v7i1.1019>
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan sanksi administratif pemilu bagi penyelenggara pemilu. *Pleno Jure*, 9(2). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>
- Sarwono, B. (2014). *Pengawasan pemilu: Problem dan tantangan Bawaslu provinsi*.
- Sirajun, S., Sukriono, D., & Winardi. (2012). *Hukum pelayanan publik*. Setara Press.
- Siregar, F. E. (2019). *Menuju peradilan pemilu*. Themis Publishing.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan pelanggaran pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Yasin, M. (2019). *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penegakan hukum pemilu: Efektivitas penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.